

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

## TAHUN 2019

BAPPEDA  
KABUPATEN  
TEMANGGUNG



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Alamat: Jl. S. Kadar Maron No.12, RT.2/RW.01, Area Sawah, Sidorejo,  
Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, 56221  
Website: <https://bappeda.temanggungkab.go.id/>  
Telepon: (0293) 492154 Faximile: (0293) 491801

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019. LKjIP Bappeda merupakan bentuk komitmen nyata Bappeda Kabupaten Temanggung dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung kepada masyarakat tentang kinerja lembaga Bappeda Kabupaten Temanggung selama satu tahun anggaran. Kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Bappeda Kabupaten Temanggung.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Bappeda adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta mengukur keberhasilan capaian saat ini yang digunakan untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. Pengukuran Kinerja diukur berdasarkan target dan realisasi Indikator Kinerja di dalam IKU untuk pencapaian Sasaran Strategis Renstra Bappeda.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan khususnya untuk peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung di masa mendatang.

Temanggung,      Februari 2020

KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG



*[Handwritten Signature]*  
RIPTO SUSILO  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670427 198703 1 001

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

### **1. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung (BAPPEDA) selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi BAPPEDA sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut BAPPEDA Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 2. Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan (Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016). Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2017 tentang tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa BAPPEDA Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappeda mempunyai fungsi :


- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

### **3. Susunan Organisasi**

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
  - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan
  - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah
  - a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Program dan Informasi Pembangunan
  - b. Kepala Sub Bidang Data, Pelaporan, Monitoring dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan
4. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
  - a. Kepala Sub Bidang Ekonomi
  - b. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam
  - c. Kepala Sub Bidang Infrastruktur
5. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan
  - a. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
  - b. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia
  - c. Kepala Sub Bidang Pemerintahan
6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
  - a. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Dasar
  - b. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Terapan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Bappeda sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:



Gambar 1.1.  
Struktur Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kabupaten Temanggung

Struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

#### 1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas di atas Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Penyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- b. Pelaksaaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, perpustakaan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan, perpustakaan dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Badan;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:

a. Subbagian Perencanaan;

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Badan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

b. Subbagian Keuangan;

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Badan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pengkoordinasian perumusan konsep dan pelaksanaan

kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, verifikasi dokumen perencanaan, publikasi Informasi perencanaan, pengkoordinasian data, pelaksanaan monitoring dan pengendalian evaluasi rencana pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan Daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan verifikasi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. perumusan pengembangan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan publikasi informasi Perencanaan Pembangunan;
- f. pengumpulan dan pengolahan data bahan perencanaan;
- g. pengkoordinasian pengembangan sistem informasi pembangunan daerah;
- h. pengkoordinasian integrasi data tingkat kabupaten;
- i. pelaksanaan pengendalian terhadap kebijakan rencana pembangunan daerah;
- j. pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi outcome program dan output kegiatan;
- l. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah adalah unsur penunjang fungsi perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

a. Subbidang Perencanaan Program dan Informasi Pembangunan;

Sub Bidang Perencanaan Program dan Informasi Pembangunan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, verifikasi dokumen perencanaan, publikasi informasi Perencanaan Pembangunan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Subbidang Data, Pelaporan, Monitoring dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan;

Sub Bidang Data, Pelaporan, Monitoring dan Pengendalian Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengkoordinasian data, pelaksanaan monitoring dan evaluasi outcome program dan output kegiatan, pengendalian kebijakan rencana pembangunan, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai tugas pengkoordinasian perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi perumusan kebijakan dan rencana pembangunan daerah, serta pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah di bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas

Perikanan dan Peternakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dan Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- b. pengkoordinasian pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- c. pengkoordinasian perencanaan kelembagaan, manajemen pengembangan dan regulasi di wilayah kecamatan, antar kelurahan pada urusan pemerintahan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- d. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan bimbingan, antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Kabupaten, antar Kecamatan, antar kelurahan serta dengan pihak swasta pada urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- e. pengkoordinasian perencanaan bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mencakup urusan pemerintahan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
- f. pengkoordinasian pengembangan perencanaan bidang ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur pada pengembangan kawasan prioritas dan cepat tumbuh;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pelaksana perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur adalah unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya dan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

a. Subbidang Ekonomi;

Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

b. Subbidang Sumber Daya Alam.

Subbidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan Peternakan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

c. Sub Bidang Infrastruktur.

Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi perumusan kebijakan dan rencana pembangunan daerah, pengendalian, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pembangunan daerah di bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan pada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rumah Sakit Umum Daerah, , Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kecamatan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;
- b. pengkoordinasian pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada urusan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;
- c. pengkoordinasian perencanaan kelembagaan, manajemen pengembangan dan regulasi di wilayah kecamatan, antar kelurahan pada urusan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;
- d. pelaksanaan konsultasi, koordinasi, bimbingan, dan fasilitasi antara pemerintah dan pemerintah desa serta dengan pihak swasta pada urusan pemerintah bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;

- e. pengkoordinasian perencanaan pembangunan manusia dan Pemerintahan mencakup urusan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pelaksana perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan merupakan unsur penunjang fungsi pelaksana perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

- a. Subbidang Kesejahteraan Rakyat;  
Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Rumah Sakit Umum Daerah dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b. Subbidang Sumber Daya Manusia.  
Sub Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan pembangunan daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- c. Sub bidang pemerintah  
Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, pengendalian regulasi pelaksanaan

pembangunan daerah pada pada SATPOL PP dan Pemadam Kebakaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kecamatan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

#### 6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan evaluasi serta pelaporan meliputi kelitbangan utama yaitu kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan serta kelitbangan pendukung yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program, fasilitasi inovasi, pengembangan basis data kelitbangan, penguatan kerjasama kelitbangan dan pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya pada di lingkup urusan pemerintah daerah dan fungsi penunjang.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan fasilitasi perumusan/penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten;
- b. pengoordinasian kegiatan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten;
- c. Pelaksanaan pengkajian, pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di kabupaten;

- d. pelaksanaan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kelitbangan;
- f. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan kabupaten;
- g. penyusunan kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten;
- h. pengadministrasian dan penyediaan informasi kegiatan kelitbangan pada kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung;
- i. pengeluaran rekomendasi dan pendampingan penelitian yang berlokasi di Kabupaten Temanggung untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- j. pendataan laporan hasil penelitian yang berlokasi di Kabupaten Temanggung;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penelitian dan pengembangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang fungsi pelaksana penelitian dan pengembangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

- a. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Dasar ;  
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Dasar mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan dan evaluasi kebijakan serta seluruh kegiatan kelitbangan pendukung di lingkup urusan pemerintah daerah dan fungsi penunjang serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Terapan.  
Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Terapan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan perekayasaan, penerapan, pengoperasian serta evaluasi kebijakan serta seluruh kegiatan kelitbangan pendukung di lingkup urusan pemerintah daerah dan fungsi penunjang serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

#### 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing

#### 4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Sumber Daya Manusia pada BAPPEDA Kabupaten Temanggung keadaan sampai dengan bulan Desember 2019, dapat dirinci sebagai berikut :

*Tabel. 1.1.  
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan/Ruang Pegawai*

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	1	
	b. SMP	1	
	c. SMA	5	
	d. Sarjana Muda (D-III)	3	
	e. S-1 dan D-IV	17	
	f. S-2	14	
	g. S-3	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	
2	Pangkat/Golongan		
	a. Gol I	1	
	b. Gol II	7	

NO	URAIAN		JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1	2		3	4
	c	Gol III	27	
	d	Gol IV	6	
		<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	
3	Jabatan/Eselon/Fungsional			
	a	Eselon II	0	
	b	Eselon III	4	
	c	Eselon IV	13	
	d	Eselon V	-	
	e	Jabatan Fungsional Khusus	4	
	f	Jabatan Fungsional Umum	20	
		<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	

Jumlah tersebut di atas masih dirasakan kurang mencukupi, guna mengatasi kekurangan sumber daya manusia di atasi dengan menggunakan bantuan tenaga kontrak non PNS terdiri dari tenaga pendukung (*supporting staff*) berjumlah 18 orang dengan latar belakang pendidikan S1, D3, D1 dan SMA, tenaga kebersihan berjumlah 5 orang, dan tenaga keamanan (*security*) berjumlah 8 orang. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan minimal dan dalam keadaan baik, sehingga dapat mendukung kinerja BAPPEDA Kabupaten Temanggung.

*Tabel. 1.2.  
Sarana dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Temanggung  
Tahun 2019*

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	1	Bidang	4.677 m <sup>2</sup>
b.	Gedung	6	Gedung	Gedung kantor 2 unit, pos jaga, bangunan OR, taman 1, TPS
c.	Alat-alat angkutan	32	Buah	Roda 2 : 24, roda 4 : 7
d.	Alat-alat perkantoran dan Rumah Tangga:			
	- Alat Kantor	72	Buah	
	- Komputer	149	Buah	

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	- Meja dan Kursi Kerja	148	Buah	
	- Alat Rumah Tangga	1.216	buah	

## 5. Isu Strategis

Isu strategis yang di hadapi Bappeda Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM perencana dan peneliti;
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian untuk kebutuhan perencanaan pembangunan;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai umpan balik penyusunan rencana pembangunan daerah tahun berikutnya;
4. Belum optimalnya dukungan data/informasi statistik yang berkualitas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
5. Belum efektifnya peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor dan antar fungsi baik internal maupun eksternal;

## B. Data Pokok Pembangunan Daerah

### a. Tingkat Konsistensi Program Pembangunan

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Makna terintegrasi dapat diartikan sebagai keselarasan perencanaan pembangunan antar ruang (waktu) maupun antar level pemerintahan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun; dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka pendek kurun waktu 1 tahunan. Kinerja pemerintah daerah secara akumulatif harus dapat berdampak pada kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Seluruh dokumen perencanaan harus

saling terintegrasi dan saling mendukung pencapaian satu sama lain. Setiap tahunnya pemerintah daerah menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai bentuk dokumen perencanaan jangka pendek. RKPD disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 tahun yang ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan program tahunan yang ada di dalam RPJMD.


Konsistensi Program Pembangunan dihitung dengan rumus program dalam RKPD tahun berkenaan (tahun 2019) dibagi jumlah program yang direncanakan dalam RPJMD untuk tahun berkenaan (tahun 2019) dikali 100. Selama tahun 2018-2023, semua program yang ada dalam RKPD telah selaras dengan program dalam RPJMD (100%). Hal ini dikarenakan dalam proses perencanaan pembangunan daerah telah menggunakan aplikasi sistem perencanaan pembangunan daerah (SIMPEDA) untuk periode RPJMD tahun 2013-2018 dan periode RPJMD Tahun 2018-2023 telah menggunakan aplikasi *e-planning* yang terintegrasi dengan *e-budgeting*.

Tabel 1.3.  
Tingkat Konsistensi Program Pembangunan  
di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Program Pembangunan dalam RKPD sesuai dengan RPJMD	n.a	n.a	n.a	127	121
2.	Jumlah Program Pembangunan dalam RPJMD	n.a	n.a	n.a	146	125
3.	Persentase (%)	100	100	100	86,9	96,8

Sumber : RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019

Jumlah Program dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023 sebanyak 125 program. Jumlah Program dalam RKPD Tahun 2019 sebanyak 123 program. Kesesuaian program RPJMD dan RKPD dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Irisan Kesesuaian Jumlah Program RPJMD Tahun 2018-2023  
dengan Program RKPD Tahun 2019

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa jumlah program dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023 yang sesuai dengan RKPD Tahun 2019 sebanyak 121 program.

Tabel 1.5  
Program Pada RPJMD yang Tidak Dilaksanakan di RKPD

No.	Program pada RPJMD tidak dilaksanakan di RKPD	PD Pengampu
1	Program Pengembangan Kawasan Strategis	DPUPKP
2	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	KOMINFO
3	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa	DINPERMADES
4	Program pemberdayaan transmigran	DISNAKER

*Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, data diolah.*

Sebanyak 4 program RPJMD yang tidak dilaksanakan di RKPD, 3 program baru dimulai pada tahun 2020 sedangkan 1 program (Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa) merupakan penggabungan dari 2 program, yaitu Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan Program pengelolaan aset desa.

Tabel 1.6  
Program Pada RKPD Diluar RPJMD

No.	Program pada RKPD tidak dilaksanakan di RPJMD	PD Pengampu
1	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	DINPERMADES
2	Program pengelolaan aset desa	DINPERMADES

Berdasarkan tabel diatas terdapat 2 program RKPD diluar RPJMD. Hal ini dikarenakan Program tersebut di RPJMD sudah digabung menjadi 1 program, yaitu Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa.

**b. Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu**

Dokumen perencanaan pembangunan meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, perubahan RKPD, Renja, dan perubahan Renja. Di Kabupaten Temanggung, dokumen perencanaan telah disusun tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan yang berlaku (100%). Dengan disusunnya perencanaan tepat waktu akan mempengaruhi kelancaran proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan.

Tabel 1.7  
Persentase Penyusunan Dokumen  
Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu  
di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	96	96	96	96	144
2.	Jumlah dokumen Perencanaan pembangunan daerah	96	96	96	96	144
3.	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Tabel 1.8  
Dokumen Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Jenisnya  
di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	RPJMD	-	-	-	-	1
2.	Renstra	-	-	-	-	47
3.	RKPD	1	1	1	1	1
4.	Renja PD	47	47	47	47	47
3.	Perubahan RKPD	1	1	1	1	1
4.	Perubahan Renja PD	47	47	47	47	47
<b>JUMLAH</b>		<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>144</b>

**a. Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu**

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan sebagai tahap pengendalian rencana pembangunan. Berdasarkan peraturan dimaksud terdapat beberapa tata cara pengendalian yang diatur antara lain: pengendalian, dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dokumen evaluasi sebanyak 34 dokumen yang meliputi LPPD, LKjIP, Evaluasi Renja per Triwulan, Laporan Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKPD), Data Pokok Pembangunan per Triwulan, dan RFK bulanan.

Tabel 1.9  
Persentase Tersusunnya Laporan Evaluasi Pembangunan  
Daerah Tepat Waktu  
di Kabupaten Temanggung Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	n.a	n.a	n.a	n.a	61

No.	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
2.	Jumlah laporan evaluasi pembangunan daerah	n.a	n.a	n.a	n.a	78
3.	Persentase (%)	n.a	n.a	n.a	n.a	78,2

**b. Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi**

Konsisten adalah tindakan yang sama yang dilakukan secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, terutama tindakan ini dilakukan agar adil dan akurat. Definisi yang lain yaitu memegang teguh suatu prinsip atau pendirian. Konsistensi dapat dipahami secara horizontal yaitu relatif terhadap beberapa kebijakan pada satu waktu dan secara vertikal yaitu satu kebijakan atas serangkaian waktu dilihat perkembangan ke depan. Pentingnya konsistensi penjabaran mulai dari rumusan kebijakan perencanaan hingga pada rumusan kegiatan indikatif akan memberi kemudahan dan kejelasan kepada setiap perangkat daerah dari kebijakan tersebut.

Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi diperoleh dengan rumus jumlah kegiatan dalam Renja Perangkat daerah sub bidang ekonomi dibagi jumlah kegiatan dalam Renstra Sub Bidang ekonomi dikali 100. Tingkat konsistensi kegiatan pada sub bidang ekonomi tahun 2019 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.10  
Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2019

No.	Uraian	Tahun	
		2018	2019
1.	Jumlah kegiatan Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi sesuai dengan Renstra	n.a	99
2.	Jumlah kegiatan Dalam Renstra Sub Bidang Ekonomi	n.a	103
3.	Tingkat konsistensi kegiatan (%)	n.a	96,12

Tabel 1.11  
 Jumlah kegiatan Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi dalam  
 Rencana Kerja dan Renstra Perangkat Daerah  
 di Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Tahun 2019			
		Renstra	Renja	Kegiatan Dalam Renja Yang Sesuai Renstra	Kegiatan Di Renstra Yang Tidak Terakomodir Dalam Renja
1	Disperindakop dan UKM	34	35	31	0
2	Disbudpar	29	29	29	0
3	Bagian Perekonomian	9	8	8	1
4	DPMPPTSP	20	20	20	0
5	Disnaker	11	11	11	0
	<b>TOTAL</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>99</b>	<b>1</b>

**c. Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur**

Konsisten adalah tindakan yang sama yang dilakukan secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, terutama tindakan ini dilakukan agar adil dan akurat. Definisi yang lain yaitu memegang teguh suatu prinsip atau pendirian. Konsistensi dapat dipahami secara horizontal yaitu relatif terhadap beberapa kebijakan pada satu waktu dan secara vertikal yaitu satu kebijakan atas serangkaian waktu dilihat perkembangan ke depan. Pentingnya konsistensi penjabaran mulai dari rumusan kebijakan perencanaan hingga pada rumusan kegiatan indikatif akan memberi kemudahan dan kejelasan kepada setiap perangkat daerah dari kebijakan tersebut.

Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur diperoleh dengan rumus jumlah kegiatan dalam Renja Perangkat daerah sub bidang Infrastruktur dibagi jumlah kegiatan dalam Renstra Sub Bidang Infrastruktur dikali 100. Tingkat konsistensi kegiatan pada sub bidang infrastruktur tahun 2019 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.12  
Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap  
Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur  
di Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019

No.	Uraian	Tahun	
		2018	2019
1.	Jumlah kegiatan Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur sesuai Renstra	n.a	136
2.	Jumlah kegiatan Dalam Renstra Sub Bidang Infrastruktur	n.a	143
3.	Tingkat konsistensi kegiatan (%)	n.a	95,10

Tabel 1.13  
Jumlah kegiatan Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur dalam  
Rencana Kerja dan Renstra Perangkat Daerah  
di Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Tahun 2019			
		Renstra	Renja	Kegiatan Dalam Renja Yang Sesuai Renstra	Kegiatan Di Renstra Yang Tidak Terakomodir Dalam Renja
1	DPUPKP	101	94	94	7
2	Dinas Perhubungan	32	32	32	0
3	Bagian Humas	10	11	10	1
	<b>TOTAL</b>	<b>143</b>	<b>137</b>	<b>136</b>	<b>8</b>

**d. Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Alam**

Konsisten adalah tindakan yang sama yang dilakukan secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, terutama tindakan ini dilakukan agar adil dan akurat. Definisi yang lain yaitu memegang teguh suatu prinsip atau pendirian. Konsistensi dapat dipahami secara horizontal yaitu relatif terhadap beberapa kebijakan pada satu waktu dan secara vertikal yaitu satu kebijakan atas serangkaian waktu dilihat perkembangan ke depan. Pentingnya konsistensi penjabaran mulai dari rumusan kebijakan perencanaan hingga pada rumusan kegiatan indikatif akan memberi

kemudahan dan kejelasan kepada setiap perangkat daerah dari kebijakan tersebut.

Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Alam diperoleh dengan rumus jumlah kegiatan dalam Renja Perangkat daerah sub bidang Sumber Daya Alam dibagi jumlah kegiatan dalam Renstra Sub Bidang Sumber Daya Alam dikali 100. Tingkat konsistensi kegiatan pada sub bidang Sumber Daya Alam tahun 2019 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.14  
Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Alam di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2019

No.	Uraian	Tahun	
		2018	2019
1.	Jumlah kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Alam sesuai Renstra	n.a	200
2.	Jumlah kegiatan Dalam Renstra Sub Bidang Sumber Daya Alam	n.a	200
3.	Tingkat konsistensi kegiatan (%)	n.a	100

Tabel 1.15  
Jumlah kegiatan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Alam dalam Rencana Kerja dan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Tahun 2019			
		Renstra	Renja	Kegiatan Dalam Renja Yang Sesuai Renstra	Kegiatan Di Renstra Yang Tidak Terakomodir Dalam Renja
1	Dintanpangan	80	110	80	0
2	Dinakan	61	67	61	0
3	Dinas Lingkungan Hidup	59	61	59	1
	<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>238</b>	<b>200</b>	<b>1</b>

**e. Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia**

Konsisten adalah tindakan yang sama yang dilakukan secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, terutama tindakan ini dilakukan agar adil dan akurat. Definisi yang lain yaitu memegang teguh suatu prinsip atau pendirian. Konsistensi dapat dipahami secara horizontal yaitu relatif terhadap beberapa kebijakan pada satu waktu dan secara vertikal yaitu satu kebijakan atas serangkaian waktu dilihat perkembangan ke depan. Pentingnya konsistensi penjabaran mulai dari rumusan kebijakan perencanaan hingga pada rumusan kegiatan indikatif akan memberi kemudahan dan kejelasan kepada setiap perangkat daerah dari kebijakan tersebut.

Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia diperoleh dengan rumus jumlah kegiatan dalam Renja Perangkat daerah sub bidang Sumber Daya Manusia dibagi jumlah kegiatan dalam Renstra Sub Bidang Sumber Daya Manusia dikali 100. Tingkat konsistensi kegiatan pada sub bidang Sumber Daya Alam tahun 2019 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.16  
Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2019

No.	Uraian	Tahun	
		2018	2019
1.	Jumlah kegiatan Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia sesuai dengan Renstra	n.a	115
2.	Jumlah kegiatan Dalam Renstra Sub Bidang Sumber Daya Manusia	n.a	123
3.	Tingkat konsistensi kegiatan (%)	n.a	93,49

Tabel 1.17  
Jumlah kegiatan Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia  
dalam Rencana Kerja dan Renstra Perangkat Daerah  
di Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Tahun 2019			
		Renstra	Renja	Kegiatan Dalam Renja Yang Sesuai Renstra	Kegiatan Di Renstra Yang Tidak Terakomodir Dalam Renja
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	93	115	93	22
2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	30	22	22	8
	<b>TOTAL</b>	<b>123</b>	<b>137</b>	<b>115</b>	<b>30</b>

**f. Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat**

Konsisten adalah tindakan yang sama yang dilakukan secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, terutama tindakan ini dilakukan agar adil dan akurat. Definisi yang lain yaitu memegang teguh suatu prinsip atau pendirian. Konsistensi dapat dipahami secara horizontal yaitu relatif terhadap beberapa kebijakan pada satu waktu dan secara vertikal yaitu satu kebijakan atas serangkaian waktu dilihat perkembangan ke depan. Pentingnya konsistensi penjabaran mulai dari rumusan kebijakan perencanaan hingga pada rumusan kegiatan indikatif akan memberi kemudahan dan kejelasan kepada setiap perangkat daerah dari kebijakan tersebut.

Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat diperoleh dengan rumus jumlah kegiatan dalam Renja Perangkat daerah sub bidang Kesejahteraan Rakyat dibagi jumlah kegiatan dalam Renstra Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dikali 100. Tingkat konsistensi kegiatan pada sub bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2019 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.18  
Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap  
Renstra Perangkat Daerah  
Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat  
di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2019

No.	Uraian	Tahun	
		2018	2019
1.	Jumlah kegiatan Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat sesuai Renstra	n.a	130
2.	Jumlah kegiatan Dalam Renstra Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	n.a	139
3.	Tingkat konsistensi kegiatan (%)	n.a	93,53

Tabel 1.19  
Jumlah kegiatan Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat  
dalam Rencana Kerja dan Renstra Perangkat Daerah  
di Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Tahun 2019			
		Renstra	Renja	Kegiatan Dalam Renja Yang Sesuai Renstra	Kegiatan Di Renstra Yang Tidak Terakomodir Dalam Renja
1	Dinas Kesehatan	69	58	58	11
2	Dinas Sosial	19	19	19	0
3	DPPKBPPPA	21	21	21	0
4	BPBD	14	14	14	0
5	Bagian Kesra Setda	12	12	12	0
6	RSUD Kabupaten Temanggung	4	6	6	0
	<b>TOTAL</b>	<b>139</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>11</b>

**g. Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan**

Konsisten adalah tindakan yang sama yang dilakukan secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, terutama tindakan ini dilakukan agar adil dan akurat. Definisi yang lain yaitu memegang teguh suatu prinsip atau pendirian. Konsistensi dapat dipahami secara horizontal yaitu relatif

terhadap beberapa kebijakan pada satu waktu dan seara vertikal yaitu satu kebijakan atas serangkaian waktu dilihat perkembangan ke depan. Pentingnya konsistensi penjabaran mulai dari rumusan kebijakan perencanaan hingga pada rumusan kegiatan indikatif akan memberi kemudahan dan kejelasan kepada setiap perangkat daerah dari kebijakan tersebut.

Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan diperoleh dengan rumus jumlah kegiatan dalam Renja Perangkat daerah sub bidang Pemerintahan dibagi jumlah kegiatan dalam Renstra Sub Bidang Pemerintahan dikali 100. Tingkat konsistensi kegiatan pada sub bidang Pemerintahan tahun 2019 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.20  
Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2019

No.	Uraian	Tahun	
		2018	2019
1.	Jumlah kegiatan Dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan sesuai dengan Renstra	n.a	1.164
2.	Jumlah kegiatan Dalam Renstra Sub Bidang Pemerintahan	n.a	1.216
3.	Tingkat konsistensi kegiatan (%)	n.a	95,72

Tabel 1.21  
Jumlah kegiatan Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan dalam Rencana Kerja dan Renstra Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Tahun 2019			
		Renstra	Renja	Kegiatan Dalam Renja Yang Sesuai Renstra	Kegiatan Di Renstra Yang Tidak Terakomodir Dalam Renja
1	Satpol PP & Damkar	34	36	34	0
2	Kesbangpol	32	34	32	0
3	Dindikcapil	26	29	25	1

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Tahun 2019			
		Renstra	Renja	Kegiatan Dalam Renja Yang Sesuai Renstra	Kegiatan Di Renstra Yang Tidak Terakomodir Dalam Renja
4	Dinpermades	49	52	39	1
5	Dinkominfo	44	47	43	1
6	Sekretariat Dewan	32	29	26	5
7	Bagian Pemerintahan	10	10	10	0
8	Bagian Hukum	7	7	7	0
9	Bagian Pembangunan	4	4	4	0
10	Bagian Umum	24	21	20	4
11	Bagian Ortala	10	12	10	2
12	Bagian Pengadaan Barang Jasa	1	4	1	0
13	Inspektorat	27	31	26	1
14	Bappeda	53	57	46	6
15	BPPKAD	42	41	41	1
16	BKPSDM	45	47	45	0
17	Kecamatan Temanggung	16	15	15	1
18	Kecamatan Tlogomulyo	13	13	12	1
19	Kecamatan Kranggan	15	14	14	1
20	Kecamatan Ngadirejo	32	31	31	1
21	Kecamatan Bulu	13	13	12	1
22	Kecamatan Kedu	30	28	28	2
23	Kecamatan Wonobojo	32	31	31	1
24	Kecamatan Tretep	33	33	33	0
25	Kecamatan Tembarak	35	28	28	0
26	Kecamatan Kandangan	31	28	28	3
27	Kecamatan Jumo	31	30	30	1
28	Kecamatan Bejen	29	33	29	1
31	Kecamatan Candiroto	30	32	30	2
32	Kecamatan Selopampang	31	32	31	2
33	Kecamatan Parakan	13	13	13	0
34	Kecamatan Kaloran	31	29	29	2
35	Kecamatan Kledung	31	31	31	1
36	Kecamatan Bansari	30	30	30	0
37	Kecamatan Gemawang	32	32	32	1

No	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Tahun 2019			
		Renstra	Renja	Kegiatan Dalam Renja Yang Sesuai Renstra	Kegiatan Di Renstra Yang Tidak Terakomodir Dalam Renja
38	Kecamatan Pringsurat	30	30	30	0
39	Kelurahan Temanggung 1	10	10	10	0
40	Kelurahan Temanggung 2	10	10	10	0
41	Kelurahan Butuh	10	10	10	0
42	Kelurahan Jampiroso	10	10	10	0
43	Kelurahan Jampirejo	10	10	10	0
44	Kelurahan Kertosari	10	10	10	0
45	Kelurahan Banyuurip	10	10	10	0
46	Kelurahan Kowangan	10	10	10	0
47	Kelurahan Jurang	10	10	10	0
48	Kelurahan Tlogorejo	10	10	10	0
49	Kelurahan Kebonsari	10	10	10	0
50	Kelurahan Manding	10	10	10	0
51	Kelurahan Mungseng	10	10	10	0
52	Kelurahan Purworejo	10	10	10	0
53	Kelurahan Giyanti	10	10	10	0
54	Kelurahan Madureso	10	10	10	0
55	Kelurahan Sidorejo	10	10	10	0
56	Kelurahan Walitelon Selatan	10	10	10	0
57	Kelurahan Kranggan	9	9	9	0
58	Kelurahan Parakan Wetan	9	10	9	0
60	Kelurahan Parakan Kauman	10	10	10	0
61	Kelurahan Manggong	10	10	10	0
62	Walitelon Utara	10	10	10	0
	<b>TOTAL</b>	<b>1.216</b>	<b>1.227</b>	<b>1.164</b>	<b>43</b>

#### h. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Permendagri Nomer 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pada Pasal 35 menyebutkan bahwa Badan Litbang Daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang

menyelenggarakan fungsi kelitbangan berwenang dan bertanggung jawab atas kelitbangan pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota. Selanjutnya, pada pasal 15 ayat 5 dan 6 juga mengamanatkan bahwa ada evaluasi dan pembinaan oleh Menteri atau Kepala Daerah kepada perumus kebijakan atau regulasi tentang pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu berdasarkan Perda Kabupaten Temanggung Nomer 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Bappeda Kabupaten Temanggung merupakan Lembaga Kelitbangan Kabupaten yang bertanggung jawab atas kelitbangan dan pelaksanaan fungsinya, sehingga Bappeda juga harus memastikan bahwa setiap perumusan kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung harus memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan.

Dalam hubungannya dengan perencanaan kebijakan pemerintah Kabupaten Temanggung yang berbasis kelitbangan sesuai Perbub yang telah disebutkan sebelumnya, maka beberapa fungsi utama Bidang Litbang antara lain pelaksanaan pengkajian, pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa di kabupaten serta penyusunan kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten. Oleh sebab itu salah satu indikator kinerja sasaran yang dibebankan kepada bidang litbang adalah prosentase pemanfaatan hasil kelitbangan.

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan tahun 2019 sebesar 100%. Hal ini berarti Bappeda sebagai unsur penunjang perencanaan dan kelitbangan daerah mampu mengarahkan stakeholder untuk berkomitmen dalam melakukan pembangunan daerah dengan berdasar hasil penelitian dan pengembangan yang telah ada.

#### **i. Persentase hasil Krenova yang dikembangkan**

Berdasarkan UU No 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menumbuhkembangkan

inovasi, memberikan stimulasi dan fasilitasi, menciptakan iklim kondusif di wilayahnya serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah oleh Kabupaten/Kota. Upaya menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi telah dilakukan melalui penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) Tingkat Kabupaten Temanggung yang diselenggarakan secara rutin sejak tahun 2012. Selanjutnya upaya dan langkah-langkah pengembangan dan stimulasi kepada para inventor/inovator dilaksanakan melalui :

- Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
- Diseminasi dan pengenalan hasil-hasil invensi/inovasi kepada masyarakat luas agar bermanfaat dalam bentuk penyertaan Pameran;
- Pelatihan hilirisasi teknologi / inkubator bisnis;
- Mendorong inventor/inovator menjadi wirausaha-wirausaha baru berbasis teknologi dalam wadah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) dari Kemenristekdikti.

Tabel 1.22  
Persentase Hasil Krenova Yang Dikembangkan  
di Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Hasil Krenova yang dikembangkan	0	1	1	7	12	4
2	Hasil Krenova terjaring	5	7	6	17	21	6
3	Persentase	0	14,28	16,6	41,17	57,14	66,67

Sumber :Bidang Litbang Bappeda Kab. Temanggung, Tahun 2019

Ajang Kreatifitas dan Inovasi (Krenova) Masyarakat di Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012 sebagai bentuk apresiasi kepada para mitra dan inovator yang secara nyata mendukung dalam memajukan produk inovasi untuk masyarakat luas. Jumlah peserta cenderung naik setiap tahun, berkat berbagai upaya Sosialisasi dan Publikasi ke berbagai sekolah, media elektronik, sosial media maupun lewat koordinasi dengan para P3MD (pendamping desa) sebagai pihak yang diharapkan dapat menjangir

karya-karya inovasi di tingkat desa. Selanjutnya para pemenang KRENOVA dikirim ke lomba Krenova tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Temanggung beberapa kali meraih penghargaan sebagai pemenang, diantaranya tahun 2012 Mesin Rajang *Two In One*, Tahun 2016 *Guava Leaf Antiseptic* dan Tahun 2018 Mesin Sangan Kopi. Dari tingkat Propinsi inovasi *Antiseptic Guava Leaf* dan Mesin Sangan Kopi diikut sertakan dalam program PPBT untuk mendapatkan pendanaan dari Kemenristekdikti.

## **C. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP**

### **1. Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

## **2. Tujuan LKjIP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

## **3. Manfaat LKjIP**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

#### **D. Sistematika Penyajian**

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

**BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, kondisi personil, sarana prasarana pendukung dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

**BAB II           PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

**BAB III          AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

**BAB IV          PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2019 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2018 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **1. VISI DAERAH**

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya

saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

## 2. Misi

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

### **Misi Pertama :**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

### **Misi Kedua,**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan

mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

### **Misi Ketiga,**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Bappeda Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.1.  
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM		
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
TUJUAN	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan yang berkualitas	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Peningkatan kuantitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan SDM
		Meningkatkan Manajemen SDM
	Optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa	Meningkatkan peran dan sinergitas pemangku kepentingan
	Peningkatan Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan	Penyediaan dan pengolahan data secara berkala dan berkesinambungan
		Pengendalian dan evaluasi terhadap validitas dan realibilitas data serta pelaporan
Peningkatan integrasi system e- <i>planning</i> dan e- <i>budgeting</i>	Mengoptimalkan integrasi dan fungsi system e- <i>planning</i> dan e- <i>budgeting</i> , e- <i>money</i> dan e- <i>report</i>	
Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan	Peningkatan kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia	Meningkatkan pendidikan dan pelatihan SDM
		Meningkatkan manajemen SDM
	Peningkatan koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan	Meningkatkan publikasi dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dan pengkajian
		Meningkatkan inisiasi hasil penelitian dan pengkajian dalam bentuk <i>policy brief</i>
		Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian sebagai materi naskah akademik
Menerapkan SPM di perangkat daerah		

Sumber : Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

## B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.2.  
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan yang berkualitas		Tingkat Konsistensi Program Pembangunan
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase Peyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu

		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu
		Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi
		Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Alam
		Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur
		Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
		Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia
		Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan
Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan
		Persentase hasil kreasi dan inovasi yang di kembangkan dan di terapkan

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang *seharusnya* tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2019 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. BAPPEDA Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel. 2.3.  
Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2019	RUMUS	SUMBER DATA
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan yang berkualitas	Tingkat Konsistensi Program Pembangunan	100%	Jumlah program dalam RKPD sesuai RPJMD dibagi Jumlah Program dalam RPJMD dikali 100	BAPPEDA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	RUMUS	SUMBER DATA
Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Persentase Peyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	100%	jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu di bagi jumlah semua dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun di kalikan seratus persen	BIDANG PEIPD
		Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	75%	jumlah Laporan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu di bagi jumlah semua laporan evaluasi pembangunan daerah di kalikan seratus persen	BIDANG PEIPD
		Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra	90%	Jumlah kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi di bagi Jumlah Kegiatan Renstra	BIDANG PESDI PPMP

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	RUMUS	SUMBER DATA
		Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi		Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi di kalikan seratus persen	
		Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Alam	90%	Jumlah kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber daya Alam di bagi Jumlah Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber daya Alam dikalikan seratus persen	BIDANG PESDI PPMP
		Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur	90%	Jumlah kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur di bagi Jumlah Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur di kalikan seratus persen	BIDANG PESDI
		Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	90%	Jumlah kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat di bagi Jumlah Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat di kalikan seratus persen	BIDANG PPMP
		Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia	90%	Jumlah kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber daya Manusia di bagi Jumlah Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia di kalikan seratus persen	BIDANG PPMP
		Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan	90%	Jumlah kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan di bagi Jumlah Kegiatan Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan di kalikan seratus persen	BIDANG PPMP
	Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100%	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	BIDANG LITBANG
		Persentase hasil kreasi dan inovasi yang di kembangkan dan di terapkan	45%	Persentase hasil kreasi dan inovasi yang di kembangkan dan di terapkan	

#### D. Rencana Anggaran Tahun 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2019, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2019 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Bappeda Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 10.855.531.019,- komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.4.827.837.053,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp.6.027.693.966,- Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Bappeda Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2019


Sasaran	Renstra	Renja	APBD
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah</b>	Rp. 3.027.808.200,-	Rp. 4.605.000.000	Rp. 2.557.848.200,-
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan</b>	Rp.1.941.645.500,-	Rp. 5.065.000.000,-	Rp. 1.879.086.500,-
<b>Pendukung Urusan PD</b>	Rp.1.887.689.266,-	Rp. 2.540.500.000,-	Rp. 1.590.759.266,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 6.857.142.966,-</b>	<b>Rp. 12.210.500.000,-</b>	<b>Rp.6.027.693.966,-</b>

#### E. Instrumen Pendukung Kinerja

Beberapa inovasi yang telah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan antara lain:

## 1. SIPD : Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Sistem ini membantu dalam informasi pembangunan daerah, dimana dalam pelaksanaannya telah dioperasikan dan diupdate datanya sehingga data pembangunan daerah yang disajikan adalah data terkini.



The screenshot displays the SIPD Temanggung web application. The main content area shows two tables of statistical data. The first table, 'Data Statistik Berdasar Kelompok Data', lists various categories and their values for the years 2015, 2016, 2017, 2018, and 2019. The second table, 'Data Statistik Berdasar Jenis Data', provides a breakdown of data by type for the same years.

KELOMPOK DATA	2015	2016	2017	2018	2019
DATA UMUM	5.075.155,00	22.235.141,25	2.333,19	0,00	0,00
SOSIAL BUDAYA	4.850.764,92	3.365.602,62	0,00	0,00	0,00
SUMBER DAYA ALAM	14.353.160,41	9.867.738,28	0,00	0,00	0,00
INFRASTRUKTUR	20.061.174,01	3.437.862,04	0,00	0,00	0,00
EKONOMI	14.521.742,00	3.201.308.029.297,60	0,00	0,00	0,00


  

KETERANGAN	2015	2016	2017	2018	2019
BUMD, Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah	138.186,00		25.765,18	0,00	0,00
Kesejahteraan Sosial	1.522.364,00		493.435,15	0,00	0,00
Lingkungan Hidup, Tata Ruang dan Pertanahan	688.463,43		620.772,66	0,00	0,00
Pemerintahan (Administrasi Pemerintahan, Aparatur Negeri, Administrasi Kepegawaian)	54.115,00		54.456,00	0,00	0,00
Pertambangan dan Energi	13.854.730,00		19,00	0,00	0,00

Gambar 2.1. Sistem Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

## 2. SIAGR : Sistem Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


Sistem ini membantu dalam penyusunan RKA, DPA dan DPPA. Sistem ini membantu penyusunan struktur anggaran baik Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Rekap Penyediaan Anggaran per Triwulan.



Gambar 2.2. Sistem Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

### 3. SIBANGDA : Sistem pembangunan Daerah

Melalui aplikasi ini pelaksanaan terhadap semua kegiatan dapat dipantau secara realtime oleh Bagian. Setiap Bagian wajib melaporkan setiap bulannya dengan menginput pelaksanaan kegiatan fisik maupun keuangan.



Gambar 2.3. Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Belanja Daerah

### 4. E-Planning : Sistem Perencanaan Secara on-line


Melalui aplikasi ini pelaksanaan proses kegiatan perencanaan mulai dari tahap RPJMD, Renstra dan Renja PD tersedia secara lengkap mulai dari Visi, Misi, Sasaran dan indikator-indikator kinerja daerah sampai dengan *casscading* indikator PD.



Gambar 2.4. Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Belanja Daerah

## 5. E-Budgeting


Melalui aplikasi ini pelaksanaan proses penyusunan RKA, DPA dan DPPA lebih mudah dimonitoring dan dievaluasi. Dalam aplikasi ini sudah memakai Analisis Biaya dan SHBJ, sehingga antar PD sama indeks standar belanja.



Gambar 2.5. Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan Belanja Daerah

## 6. SIRUP : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

Melalui aplikasi ini penyusunan Rencana Pengadaan Barang/Jasa semua kegiatan dapat dipantau. Mulai dari pengumuman, pemilihan penyedia, pelaksanaan kegiatan pengadaan dapat termonitor proses pelaksanaannya.



Gambar 2.7. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

BAPPEDA Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

### **A. Komitmen Pimpinan**

Kinerja aparatur pemerintah harus optimal, sehingga komitmen pimpinan mempunyai peranan yang sangat besar untuk memotivasi, mengevaluasi dan membutuhkan inovasi dari seluruh jajaran di bawahnya. Bentuk komitmen pimpinan di BAPPEDA Kabupaten Temanggung antara lain adanya kegiatan koordinasi antar bidang. Komitmen Pegawai BAPPEDA Kabupaten Temanggung tercermin dalam budaya kerja Temanggung HEBAT (Handarbeni, *Excellence*, Berdayaguna, Akuntabel, dan Transparan sesuai dengan Peraturan bupati Temanggung Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Budaya Kerja Bagi Aparatur Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Temanggung dan telah disosialisasikan terkait dengan 10 budaya malu PNS.

### **B. Pelaksanaan Agenda Reformasi**

Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di BAPPEDA kabupaten Temanggung tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Mensosialisasi Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. Menyusun RPJMD periode 2018-2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD

- c. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Temanggung tentang Budaya Kerja yang bertujuan untuk merubah pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah. Dengan perubahan tersebut diharapkan adanya perubahan pada pegawai terkait dengan budaya melayani kepada masyarakat.
- d. Penerapan presensi elektronik sidik jari (finger print) dan e kinerja sesuai kelas jabatan PNS bagi seluruh pegawai Bappeda Kabupaten Temanggung.
- e. Menindaklanjuti masukan dari warga masyarakat secara selektif dalam menyampaikan saran dan pendapat mengenai perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.

### C. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.  
Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	100%	Memuaskan
2	85,00 % < capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00 % < capaian < 85,00 %	Baik
4	56,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai < 0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

#### D. Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran

BAPPEDA Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2018-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi BAPPEDA Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 2 sasaran dan 10 indikator kinerja sasaran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Pencapaian predikat kinerja sasaran BAPPEDA Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Predikat Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1	Memuaskan	2	10
2	Sangat baik	-	-
3	Baik	-	-
4	Cukup	-	-
5	Kurang	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>10</b>

Dari tabel predikat kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa semua indikator sasaran dalam kategori “**Memuaskan**”. Adapun secara lebih rinci rata-rata capaian kinerja per indikator sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3  
Pencapaian Sasaran Bappeda

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	8	100	Memuaskan
2	Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan	2	100	Memuaskan
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100</b>	<b>Memuaskan</b>

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 2 sasaran dan 10 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kabupaten Temanggung tahun 2019 dapat tercapai **100%** atau kategori “**Memuaskan**”.

Secara umum, rata-rata capaian kinerja seluruh program di Bappeda Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019 masuk dalam kategori “**Memuaskan**” yaitu berada pada rentang Capaian 100% berada pada angka 100. Capaian indikator tujuan dan sasaran tahun 2019 ini merupakan capaian kinerja tahun pertama Renstra Perangkat Daerah oleh karena itu tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Bappeda Tahun 2019

No	Indikator Tujuan (IKU)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian kinerja tahun 2019 (%)	Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%)
1	Tingkat Konsistensi Program Pembangunan	100	96,8	96,8	96,8

Capaian indikator tujuan Bappeda tahun 2019 sebesar 97,6% dari target 100%, dari 125 program dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2019 sebanyak 122 program. Terdapat 4 program dalam RPJMD yang tidak diakomodir dalam RPJMD yaitu :

1. Program Pengembangan Kawasan Strategis
2. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
3. Program pemberdayaan transmigran
4. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa

Terdapat 2 program dalam RKPD diluar RPJMD yaitu:

1. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
2. Program pengelolaan aset desa

Faktor-faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target antara lain:

1. Penetapan RKPD tahun 2019 pada Bulan Mei 2018 yang ketika penyusunannya belum menggunakan *e-planning* sedangkan penetapan RPJMD tahun 2018-2023 pada bulan Maret tahun 2019 yang diikuti oleh penyusunan Renstra menggunakan *e-planning*. Oleh karena itu pada tahun transisi ini dimungkinkan terjadi ketidaksesuaian program dalam dokumen perencanaan, dalam hal ini penyesuaian program antara Bagian Pemerintahan Desa yang telah melebur di Dinpermades.

2. Program Pengembangan Kawasan Strategis mulai dianggarkan pada tahun 2021 sehingga belum diakomodir dalam RKPD tahun 2019;
3. Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah merupakan nomenklatur baru yang diamanatkan dari pemerintah pusat dan diusulkan saat penyusunan RPJMD.

#### 1. Sasaran Strategis 1:

##### ***Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah***

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 8 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 8 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat **"Memuaskan"**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5.  
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1  
Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Indikator sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019 (%)	Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1. Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100
2. Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	%	85	75	78,2	100	82,32
3. Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi	%	85	90	96,12	100	100
4. Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Alam	%	85	90	100	100	100

5.	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur	%	85	90	95,1	100	100
6	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	85	90	93,53	100	100
7	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Manusia	%	85	90	93,49	100	100
8	Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan	%	85	90	95,72	100	100
Rata-rata capaian kinerja						100	97,79

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dapat dicapai sesuai dengan target, bahkan terdapat 7 (tujuh) indikator dari 8 indikator yang realisasinya diatas target dan 1 (satu) indikator sesuai target yaitu Persentase Peyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu.

Dokumen perencanaan dan laporan evaluasi pembangunan daerah yang disusun tepat waktu telah mencapai target, hal ini terwujud dengan faktor pendorong yaitu tingginya komitmen perangkat daerah, dan fasilitasi serta pendampingan secara intensif dari verifikator Bappeda selaku perangkat daerah pengampu fungsi penunjang perencanaan.

Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah adalah jumlah kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah terhadap seluruh kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah. Rincian jumlah kegiatan dalam Renja

Perangkat Daerah yang sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan sub bidang yang mampu seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6.  
Jumlah kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan Sub Bidang yang Mampu Kabupaten Temanggung Tahun 2019

No	Perangkat Daerah Menurut Sub Bidang Mampu	Jumlah Kegiatan			
		Renstra	Renja	Kegiatan Dalam Renja Yang Sesuai Renstra	Kegiatan Di Renstra Yang Tidak Terakomodir Dalam Renja
1	Ekonomi	103	103	99	1
2	Sumber Daya Alam	200	238	200	1
3	Infrastruktur	143	137	136	8
4	Kesejahteraan Rakyat	139	130	130	11
5	Sumber Daya Manusia	123	137	115	30
6	Pemerintahan	1.216	1.227	1.164	43
	<b>TOTAL</b>	<b>1.924</b>	<b>1.972</b>	<b>1.844</b>	<b>94</b>

Sumber : Renstra PD Tahun 2019-2023 dan RKPD Tahun 2019 Kabupaten Temanggung

Jumlah kegiatan dalam Renstra PD sebanyak 1.844 kegiatan dan 1.892 kegiatan dalam Renja PD dimana 1.764 kegiatan yang terakomodir dalam Renja. Sub Bidang Sumber Daya Alam dengan realisasi terbesar yaitu 100% dan Sub Bidang Sumber Daya Manusia dengan realisasi terendah yaitu 93,49%. Namun secara keseluruhan capaian pada masing-masing sub bidang mampu telah mencapai 100% karena realisasinya diatas 90%.

Faktor Pendorong capaiannya telah memenuhi 100% yaitu komitmen perangkat daerah untuk konsisten dengan perencanaan kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan, penggunaan aplikasi *e-planning* yang telah mengintegrasikan semua output dokumen perencanaan, serta pendampingan dan fasilitasi yang intensif dari verifikator Bappeda selaku mampu fungsi penunjang perencanaan.

Adapun yang menjadi penyebab tidak semua kegiatan Renstra PD diakomodir dalam Renja PD antara lain :

- 1) Keterbatasan keuangan daerah sehingga perlu mengutamakan kegiatan yang menjadi prioritas dan menggabungkan beberapa output kegiatan ke dalam satu kegiatan linier sehingga terjadi efisiensi anggaran.
- 2) Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sehingga alokasi dana DAK, BANkeu, DBHCHT, dan lain-lain sumber anggaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan harus disesuaikan.



Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung



Pelaksanaan Musrenbang RKPd di Kecamatan



Sosialisasi dan BinteK aplikasi e-monev

## 2. Sasaran Strategis 2

### ***Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan***

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 1 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat

”Memuaskan”. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7.  
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2  
Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan

Indikator sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		Capaian kinerja tahun 2019 (%)	Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100	100
2	Persentase hasil kreasi dan inovasi yang dikembangkan dan di terapkan	%	57,14	45	66,67	100
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>					<b>100</b>	<b>100</b>

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran strategis Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan pada tahun 2019 mencapai target yang telah ditetapkan. Bappeda Kabupaten Temanggung merupakan Lembaga Kelitbangan Kabupaten yang bertanggung jawab atas kelitbangan dan pelaksanaan fungsinya, sehingga Bappeda harus memastikan bahwa setiap perumusan kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung harus memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan. Hasil-hasil kelitbangan telah dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan tahun 2019 sebesar 100%. Hal ini berarti Bappeda sebagai unsur penunjang perencanaan dan kelitbangan daerah mampu mengarahkan stakeholder untuk berkomitmen dalam melakukan pembangunan daerah dengan berdasar hasil penelitian dan pengembangan yang telah ada. Faktor pendorong terhadap capaian kinerja ini adalah adanya komitmen stakeholder dalam memanfaatkan hasil kelitbangan baik stakeholder pemerintah maupun non pemerintah. Upaya untuk memperoleh komitmen ini adalah dengan mendasarkan kajian-kajian yang ada dengan permasalahan dan isu strategis daerah, melibatkan stakeholder dalam penyusunan dokumen kelitbangan, dilakukannya sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti dengan dukungan perencanaan kegiatan dan penganggaran.

Upaya menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi telah dilakukan melalui penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) Tingkat Kabupaten Temanggung yang diselenggarakan secara rutin sejak tahun 2012. Selanjutnya para inventor/innovator ini difasilitasi melalui pengembangan dan stimulasi melalui kegiatan antara lain :

- Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
- Diseminasi dan pengenalan hasil-hasil invensi/inovasi kepada masyarakat luas agar bermanfaat dalam bentuk penyertaan Pameran;
- Pelatihan hilirisasi teknologi / inkubator bisnis;
- Mendorong inventor/inovator menjadi wirausaha-wirausaha baru berbasis teknologi dalam wadah Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) dari Kemenristekdikti.

Upaya-upaya inilah yang kemudian mendorong capaian kinerja Persentase hasil kreasi dan inovasi yang dikembangkan dan diterapkan tercapai 100% dari target 45% menjadi 66,7%.



Pemenang Lomba KRENOVA  
Peringkat Daerah Tahun 2019



Pelantikan Forum Tanggung Jawab Sosial dan  
Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

## E. Capaian Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Bappeda Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2019 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 10.745.811.657,- terealisasi sebesar 93,3% atau sebesar Rp. 9.996.362.355,- . Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

- **Belanja Tidak Langsung,**  
Belanja Tidak Langsung berupa belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai pada tahun anggaran 2019, Bappeda Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4.567.274.757,- dan capaian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.332.552.084,- atau sebesar 94,86 % dari total anggaran Belanja Tidak Langsung
- **Belanja Langsung,**  
Belanja langsung pada tahun anggaran 2019 digunakan melaksanakan pelaksanaan 7 program dan 45 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sebesar Rp. 6.178.536.900,- dan capaian realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 5.663.810.271,- atau sebesar 91,67 % dari total anggaran Belanja Langsung. Adapun alokasi dan anggaran Belanja Langsung dapat dirinci dalam tiap sasaran strategis sebagai berikut:

### 1. Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis dirinci Menurut Program/ Kegiatan

Alokasi belanja langsung pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp.4.556.192.000,- digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja 2 (dua) sasaran strategis. Apabila diuraikan lebih rinci ke dalam kinerja anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8  
Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis  
Bappeda Kabupaten Temanggung  
Tahun 2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah				
<b>1</b>	<b>Program perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah</b>	<b>1,359,171,000.00</b>	<b>1,282,903,067.00</b>	<b>94.39</b>
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah	482,255,000.00	463,870,164.00	96.19
b	Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan, dan Dana Transfer (Pusat dan Daerah)	138,000,000.00	122,648,907.00	88.88

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
c	Fasilitasi SIPD dan data pokok perencanaan pembangunan	94,848,200.00	87,931,309.00	92.71
d	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan, RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah	220,125,000.00	204,027,837.00	92.69
e	Penyusunan RPJMD	128,942,800.00	126,071,900.00	97.77
f	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)	295,000,000.00	278,352,950.00	94.36
<b>2</b>	<b>Program perencanaan dan evaluasi bidang ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur</b>	<b>962,827,900.00</b>	<b>952,596,288.00</b>	<b>98.94</b>
a	Fasilitasi AMPL	186,616,300.00	184,748,804.00	99.00
b	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	261,319,000.00	258,772,228.00	99.03
c	Fasilitasi FEDEP	96,366,000.00	95,916,500.00	99.53
d	Fasilitasi Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif	133,977,800.00	128,666,756.00	96.04
e	Pemetaan Penyakit Tanaman Tembakau	284,548,800.00	284,492,000.00	99.98
<b>3</b>	<b>Program perencanaan dan evaluasi bidang pembangunan manusia dan pemerintahan</b>	<b>566,534,600.00</b>	<b>511,862,137.00</b>	<b>90.35</b>
a	Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerintahan	188,519,800.00	173,521,466.00	92.04
b	Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Penanggulangan Kemiskinan	184,205,000.00	152,054,058.00	82.55
c	Fasilitasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pelaporan Data ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)	31,273,000.00	30,735,075.00	98.28
d	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	63,711,300.00	58,145,738.00	91.26
e	Fasilitasi Penyusunan Data Pencapaian SDGs	41,815,500.00	40,741,400.00	97.43
f	Penyusunan Profil Anak	57,010,000.00	56,664,400.00	99.39
	<b>JUMLAH SASARAN 1</b>	<b>2,888,533,500</b>	<b>2,747,361,492</b>	<b>95.11</b>
	<b>Sasaran 2 : Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan</b>			
<b>1</b>	<b>Program penelitian dan pengembangan</b>	<b>1,667,658,500.00</b>	<b>1,474,131,142.00</b>	<b>88.40</b>


NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
a	Penyusunan Indeks Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah	136,360,000.00	133,121,000.00	97.62
b	Analisis Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan dasar dan Pendidikan Non formal	133,122,500.00	130,071,647.00	97.71
c	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Raperda kabupaten Temanggung	261,402,000.00	246,663,500.00	94.36
d	Kegiatan penyusunan Jurnal Kelitbangan	35,414,000.00	35,172,000.00	99.32
e	Penyelenggaraan Pekan Ilmiah Remaja	375,450,000.00	370,282,153.00	98.62
f	Fasilitasi KRENOVA dan Hak Kekayaan Intelektual	182,442,500.00	136,335,750.00	74.73
	<b>JUMLAH SASARAN 2</b>	<b>1,667,658,500.00</b>	<b>1,474,131,142.00</b>	<b>88.40</b>
	<b>JUMLAH (1 DAN 2)</b>	<b>4,556,192,000.00</b>	<b>4,221,492,634.00</b>	<b>92.65</b>

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, BAPPEDA Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung sebagai berikut :

Tabel 3.9.  
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	<b>Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah</b>	<b>4,999,000.00</b>	<b>4,956,700.00</b>	<b>99.15</b>
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	4,999,000.00	4,956,700.00	99.15
2	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>1,065,123,900.00</b>	<b>910,592,303.00</b>	<b>85.49</b>
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	229,980,000.00	135,803,824.00	59.05
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	98,771,600.00	81,498,736.00	82.51
c	Penyediaan alat tulis kantor	16,454,100.00	16,450,500.00	99.98
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	23,999,900.00	23,999,850.00	100.00
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25,949,500.00	25,937,000.00	99.95
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6,360,000.00	5,691,000.00	89.48
g	Penyediaan makanan dan minuman	57,000,000.00	55,814,500.00	97.92

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
h	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	154,996,800.00	154,679,155.00	99.80
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	2,992,000.00	2,388,900.00	79.84
j	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	256,680,000.00	222,220,747.00	86.58
k	Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	191,940,000.00	186,108,091.00	96.96
<b>3</b>	<b>Program peningkatan sarana prasarana aparatur</b>	<b>552,222,000.00</b>	<b>526,768,634.00</b>	<b>95.39</b>
a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	108,372,000.00	100,019,200.00	92.29
b	Pengadaan peralatan gedung kantor	148,850,000.00	145,900,500.00	98.02
c	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	50,000,000.00	38,603,360.00	77.21
d	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	175,000,000.00	172,250,355.00	98.43
e	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	30,000,000.00	29,997,719.00	99.99
f	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	40,000,000.00	39,997,500.00	99.99
<b>JUMLAH</b>		<b>1,622,34,900</b>	<b>1,442,317,637</b>	<b>88.90</b>



Gambar 3.1.  
Distribusi Anggaran Menurut Sasaran Strategis  
Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Anggaran yang digunakan untuk mendukung Sasaran 1 mendapatkan porsi yang paling banyak (47%) karena didukung oleh 3 (tiga) program, kemudian disusul oleh Sasaran 2 (27%) yang didukung oleh 1 (satu) program, dan penunjang urusan PD yang didukung oleh 3 (tiga) program (26%).

Realisasi Anggaran pada sasaran 1 merupakan yang tertinggi yaitu 95,11%, sedangkan pada sasaran 2 mencapai 88,40%, dan pendukung urusan PD sebesar 88,90%. Perbandingan kinerja anggaran dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.10.**  
**Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2019**

URAIAN	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
BTL	3,880,428,656	3,807,768,961	98.13	4,567,274,757	4,332,552,084	91.67
BL	6,939,018,000	6,519,086,928	93.95	6,178,536,900	5,663,810,271	94.86
<b>TOTAL</b>	<b>10,819,446,656</b>	<b>10,326,855,889</b>	<b>95.45</b>	<b>10,745,811,657</b>	<b>9,996,362,355</b>	<b>93.03</b>

Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan 2019

Secara keseluruhan serapan anggaran pada tahun 2018 (95,45%) lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 (93,03%). Namun demikian apabila dilihat dari jenis belanja maka dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2019 menurun cukup signifikan yaitu 6,46% dikarenakan terdapat ASN yang purna tugas sebanyak 1 orang, 4 orang yang beralih tugas, dan 1 jabatan tinggi pratama belum terisi. Jika Belanja Tidak Langsung mengalami penurunan realisasi namun pada Belanja Langsung mengalami kenaikan realisasi anggaran sebesar 0,91% dibandingkan tahun 2018.



Gambar 3.2  
Alokasi Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan  
Sisa Anggaran Bappeda Kabupaten Temanggung TA 2017-2019

## 2. Capaian Kinerja Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Bappeda Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12  
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	95,11%	100%	4,89
2	Meningkatnya implementasi hasil kelitbangan	88,60%	100%	11,40
	Rata-Rata	92,65%	100%	7.35

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% maka realisasi sebesar 92,65% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana. Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD), pembentukan DRD tidak dilanjutkan karena telah terbit Peraturan perundang-undangan yang tidak lagi mensyaratkan pembentukan DRD. Oleh karena itu anggaran kegiatan ini dimanfaatkan untuk menunjang optimalisasi capaian kegiatan lain dan sisanya dikembalikan ke kas daerah.
2. Efisiensi anggaran yang berasal dari sisa tender/ hasil negosiasi dari kegiatan yang berhubungan dengan barang jasa:
3. Pemanfaatan media sosial dengan membuat grup komunikasi di dunia maya bagi perencana dalam penyebaran informasi sehingga mengurangi dilakukannya rapat-rapat koordinasi;
4. Menghemat biaya penggandaan materi dengan membuat *link* dan *barcode* materi berbasis internet sehingga dapat diunduh sesuai kebutuhan;
5. Penggunaan aplikasi *e-planning* sehingga menghemat biaya untuk penggandaan karena PD dapat melakukan pencetakan sendiri (Matriks Renstra, Renja, Ranwal);
6. Alokasi anggaran untuk honor Staf Pendukung tidak direalisasikan secara maksimal dengan cara mendayagunakan SDM yang ada secara efektif dan efisien;

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Bappeda**

Bappeda Kabupaten Temanggung merupakan SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan, Agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Bappeda Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori "**Memuaskan**" yaitu dengan nilai **100%**,

### **B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada BAPPEDA Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam menyusun dan mengendalikan proses penyusunan perencanaan pembangunan.
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam penyusunan kebijakan;
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (*e-planing, e-budgeting & e-monev*) dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan penyelesaian kegiatan lain yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Temanggung,

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

RIPTO SUSILO  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670427 198703 1 001

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



*Ripto Susilo*  
RIPTO SUSILO  
Pembina Tingkat I

NIP. 19670427 198703 1 001